sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



## © Hak cipta milik U

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

### BAB I

### **PENDAHULUAN**

### Latar Belakang

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia, dari tidak ada menjadi ada. Allah Azza wa Jalla telah memberikan berbagai keperluan hidup manusia di dunia ini. Dia juga memberikan akal dan naluri, yang dengannya -secara global- manusia dapat membedakan mana yang bermanfaat dan yang berbahaya. Allah Azza wa Jalla menjadikan manusia dapat mendengar, melihat, berfikir, berbicara, dan berusaha. Sungguh, semua itu sebagai ujian, apakah manusia akan bersyukur kepada Penciptanya? Beribadah kepada-Nya semata, taat dan tunduk terhadap syari'at-Nya? Ataukah mengingkari nikmat-Nya dan menentang agama-Nya?

Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki dari mereka apa yang dikehendaki majikan terhadap budaknya, yaitu membantunya untuk meraih rizqi dan makanan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang menjamin rizqi seluruh makhluk-Nya. Allah berfirman menjelaskan hakekat ini dalam al-Qur'an:

ıltae Syarif Kasim Riau

milik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada- Ku". 1

Oleh karena itu sebagai manusia, kita wajib beribadah kepada-Nya, dengan mengikuti agama Islam yang Allâh Subhanahu wa Ta'ala ridhai, karena Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima agama selainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

Artinya: "Sesungguhnya agama di sisi Allâh hanyalah Islam".<sup>2</sup>

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman:

Artinya: "Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekalikali tidaklah akan diterima (agama itu) darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi".

Dengan demikian islam merupakan ajaran yang diberikan Allah SWT kepada manusia untuk dijadikan dasar dan pedoman hidupnya di dunia. Ajaran diturunkan untuk dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan. Islam

if Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Departeman Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Mizan, 1994). Cet.3, h.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid.* h. 52.

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

merupakan tuntunan yang menyangkut seluruh aspek kehidupan. Islam berlandaskan pada lima kewajiban dasar yang dikenal dengan rukun islam.<sup>3</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَنْ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ عَلَى عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهَ اللهُ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ وَأَنّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالْمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ اللهُ اللّهُ وَأَنّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ وَإِقَامِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Islam dibangun di atas lima (tonggak):Syahadat Laa ilaaha illa Allah dan (syahadat) Muhammad Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan". (HR Bukhari, no. 8).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُوحَدُ اللَّهُ وَإِقَامِ الْصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيام رَمَضَانَ وَالْحَجِّ فَقَالَ رَجُلٌ الْحَجُّ وَصِيامُ رَمَضَانَ يُوحَدُ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيامُ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ فَقَالَ رَجُلٌ الْحَجُّ وَصِيامُ رَمَضَانَ وَالْحَجُ هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Islam dibangun di atas lima (tonggak),: mentauhidkan (mengesakan) Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan, dan haji". Seorang laki-laki mengatakan: "Haji dan puasa Ramadhan," maka Ibnu Umar berkata: "Tidak, puasa Ramadhan dan haji, demikian ini aku telah mendengar dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam".(HR. Muslim, no. (16)-19)

Lab Riau

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ali Anwar Yusuf, *Studi Agama Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 50-51 Labib Mz, *Tuntunan Sholat Lengkap* (Jakarta: Sandro Jaya Jakarta, 2005), h. 29-30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

Kewajiban yang paling penting bagi setiap orang muslim yang telah baligh, shalat hukumnya adalah fardhu ain, selama ia masih bernafas, selama itu pula kewajiban shalat melekat di pundaknya.

Sebagai mana dalam hadits disebutkan bahwa shalat sebagai penentu diterima tidaknya amal perbuatan manusia.

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسَرَ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : انظَرُوا هَلُ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّع ؟ فَيُكْمَلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ ". وَفِي رِ وَايَة : " ثُمَّ الزَّكَاةُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ ثُوْخَذُ الأَعْمَالُ حَسَبَ ذَلِكَ

Artinya: "Sesungguhnya amal manusia yang pertama dihisab(diperiksa) pada hari kiamat adalah shalatnya. Jika shalatnya baik, maka beruntunglah ia. Dan jika shalatnya rusak, maka rugilah ia. Jika di dalam shalat wajib nya ada kekurangan, berfirmanlah Allah: Perisaklah, apakah hamba ku mempunyai shalat sunat? Maka kekurangan shalat wajibnya itu pun disempurnakan dengan shalat sunnatnya. Kemudian amalnya yang lain pun berlaku seperti itu."(Hadits Sahih diriwayatkan oleh At-Turmudzi).4

Hadits tersebut menjelaskan bahwasan nya shalat itu sangatlah penting dan merupakan amalan yang paling pertama kali dihisab di hari kiamat nanti. Sebagian ulama berpendapat orang yang meninggalkan shalat dengan sadar mengingkari kewajiban shalat, menyepelekan atau mencemohkannya. Orang seperti itu adalah kafir murtad menurut ijma" kaum muslimin. Sebab, kewajiban shalat dan kedudukannya di dalam agama merupakan bagian agama yang harus

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Labib Mz, Tuntunan Sholat Lengkap (Jakarta: Sandro Jaya Jakarta, 2005), h. 29-30



diketahui oleh setiap muslim. Orang yang mengikari kewajiban shalat dan menyepelekannya sama dengan mendustakan Allah dan Rasul-Nya.<sup>5</sup>

Sebagaimana di dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman:

Artinya: "Bila mereka itu engkau panggil untuk menunaikan shalat mereka memandangnya sebagai cemoohan dan mainan. Itu disebabkan karena mereka orang-orang yang tidak mau berpikir"6

Ayat ini menjelaskan kalau kita tidak boleh menyepelekan kewajiban shalat, karna ini adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat muslim. Shalat adalah ibadah yang sangat penting, semua kaum Muslim sepakat bahwa shalat merupakan salah satu dari lima rukun islam yang disebutkan dalam sabda Rasulullah Saw. berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإسْلَامُ عَلَى خَمْس شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ ۖ وَصنو م رَمضنانَ

Artinya: "Islam dibangun di atas lima fondasi (rukun)". (HR.Bukhari).

Dan sesunguhnya shalat diwajibkan dalam sehari semalam adalah lima kali, yaitu tujuh belas rakaat; diwajibkan Allah atas setiap laki-laki islam, balig,

milik

Suska

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Yusuf Al-Qardhawi, Fatwa-Fatwa Mutakhir, Diterjemahkan oleh H.M.H. Al-Hamid Al-Husaini (Bandung:Pustaka Hidayah, 2000), h. 278

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Departeman Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, op.cit., h. 118.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim, Diterjemahkan Oleh AhmadSunarto (Semarang: Pustaka Nuun, 2012), h. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

dan berakal (sehat), dan atas perempuan islam, balig, dan berakal (sehat), serta tidak sedang haid dan nifas. Sesungguhnya kewajiban shalat tidak gugur dari mukallaf, kecuali ia telah meninggal dunia. Kata shalat, secara etimologis, berarti dan. Adapun shalat, secara terminologis, adalah seperangkat perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan beberapa syarat tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Digunakannya kata shalat untuk ibadah ini, tidak jauh bebeda dengan pengertiann etimologisnya. Sebab, di dalam shalat terkandung doa-doa berupa permohonan, minta ampun, dan sebagainya.

Sebagai manusia biasa kita tidak pernah luput dari khilaf dan kesalahan, bila kita lupa untuk melakukan sesuatu dalam shalat yang sedang kita kerjakan, Maka kita dapat menebusnya dengan sujud sahwi. Sujud sahwi (sujud karena lupa) dilakukan karena ada gerakan atau ucapan dalam shalat yang tidak dikerjakan atau dikerjakan melebihi dari yang semestinya karena lupa, bukan karena disengaja. Sujud sahwi juga dilakukan karena ada keraguan terhadap gerakan-gerakan shalat.<sup>10</sup>

Sujud sahwi terdiri dari dua sujud yang dilakukan oleh seorang yang sholat sebelum atau sesudah salam. Asy-Syaukani berkata, "pendapat paling baik dalam masalah ini adalah mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh perkataan dan perbuatan Rasulullah, yaitu bersujud sebelum salam atau sesudahnya. Jika memang penyebab sujud itu timbulnya sebelum salam. Apabila penyebabnya

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Syaikh Al-,,Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung:Hasyimi, 2013), h.

<sup>43.

&</sup>lt;sup>9</sup> Supiana Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2003), h. 23-24.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Akbar Media, 2013), h. 261-262



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

sebagian atau seluruh karya tulis

muncul setelah salam maka hendaklah melakukan sujud setelah salam. Apabila penyebabnya muncul bukan sebelum atau sesudah salam maka boleh memilih antara keduanya. Sama saja, baik lupa karena menambah atau mengurangi di dalam sholat."

Sebagaimana diriwayatkan dalam sahih muslim, Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam besabda, "Apabila seseorang lupa, baik menambahkan atau mengurangi di dalam sholat, hendaklah melakukan sujud dua kali."

Dalam pelaksanaan sujud sahwi telah terjadi perbedaan pendapat seperti dalam hukum melaksanakannya. Menurut Pendapat I (Imam Syafi'i): sunat, menurut pendapat Abu Hanifah wajib, tetapi ia termasuk syarat sahnya shalat. Menurut pendapat Malik bahwa berbeda antara sujud sahwi karena perbuatan (yakni wajib) dan sujud sahwi karena ucapan (yakni sunat), dan berbeda pula antara sujud sahwi karena kurang (yakni wajib) dan sujud sahwi karena lebih (yakni sunat).

Terjadinya perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh karena perbedaan dalam menetapkan sujud sahwi yang telah dilakukan oleh Nabi saw, termasuk wajib ataukah sunnah?. Menurut pendapat Sayyid Sabiq, hanya mengatakan bahwa sujud sahwi itu sunnah Nabi dan kita disyariatkan untuk melaksanakannya. Sedang mengenai tempat sujud sahwi menurut pendapat I (Syafi'iyah) adalah selalu sebelum salam. Pendapat Hanafiyah selalu sesudah salam. Pendapat

Syaikh Sayyid Sabiq, Fiqh Sholat Panduan Lengkap Sholat Seperti Nabi (Bandung: Penerbit Jabal, 2014), h. 173.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau

Malikiyah, jika karena kurang maka sebelum salam, tetapi jika karena lebih maka sesudah salam. Pendapat Ahmad ibn Hambal, sujud dilakukan sebelum salam dalam kasus sebagaimana Nabi sujud sebelum salam, dan sujud dilakukan sesudah salam dalam kasus sebagaimana Nabi sujud sesudah salam, sedangkan dalam kasus yang lainnya maka sujud dilakukan sebelum salam. Pendapat Zhahiriyah, tidak sujud sahwi kecuali dalam kasus yang sama dengan kasus Nabi dan dengan cara yang sama pula dengan cara Nabi.

Sebab perbedaan pendapat, Rasulullah saw. telah melakukan sujud sahwi sebelum dan sesudah salam. Pendapat Sayyid Sabiq, sujud sahwi bisa sebelum salam dan bisa pula sesudah salam. Tetapi yang paling utama ialah sujud sebelum salam dalam kasus sebagaimana Nabi sujud sebelum salam, dan sujud sesudah salam dalam kasus sebagaimana Nabi sujud sesudah salam, sedangkan dalam kasus yang lainnya kita boleh memilih antara sebelum salam dan sesudah salam.

Dari uraian di atas membuktikan telah terjadi perbedaan pendapat daripada para ulama dalam sujud sahwi seperti pendapat imam maliki mengatakan jika terjadi kekurangan maka sujud sahwi dilakukan sebelum salam dan hukumnya wajib. Akan tetapi jika terjadi kelebihan maka sujud sahwi dilakukan sesudah salam dan hukumnya sunat. sedangkan imam hanafi mengatakan wajib dan letaknya sesudah salam. 12

Terjadinya perbedaan dua mazhab besar dalam dunia islam, ini sangat menarik untuk dikaji secara mendalam dengan tujuan untuk menghilangkan

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> *Ibid*, h. 68.

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-U

kebingunan umat islam yang kurang paham dengan masalah shalat, dengan judul

### "SUJUD SAHWI MENURUT PANDANGAN IMAM HANAFI DAN IMAM

### MALIKI"

### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas maka penulis membatasi penulisan ini dari aspek analisis terhadap pelaksanaan sujud sahwi menurut pandangan Imam Hanafi dan menurut pandangan Imam maliki.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah di uraikan dalam latar belakang maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pandangan Imam Hanafi dan Imam Maliki tentang sujud sahwi?
- 2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki tentang sujud sahwi?
- Analisis terhadap pandangan Imam Hanafi dan Imam Maliki tentang sujud sahwi.

## ]

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

### Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan Imam Hanafi dan Imam Maliki tentang sujud sahwi.
- Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat antara Imam

  Hanafi dan Imam Maliki tentang sujud sahwi.
  - c. Untuk menganalisis pandangan Imam Hanafi dan Imam Maliki tentang sujud sahwi.

Adapun kegunaan dari penelitian adalah:

- Dengan penelitian ini, diharapkan berguna bagi mengembangkan pengetahuan masyarakat mengenai pandangan Imam Hanafi dan Imam Maliki tentang sujud sahwi.
- 2. Menambah dan memperluas orientasi pemikiran terhadap sujud sahwi.

### . Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penilitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literature literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Sumber Data

mic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Karena penelitian ini adalah library research maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari :



milik UIN

2

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- kitab yang berkaitan dengan warisan seperti Malik, Al-Imam, Muwaththa Al-Imam Malik r.a. Diterjemahkan Oleh KH. Adib Bisri Musthofa dkk (Semarang: Asy-Syifa, 1992). Muhammad, Syaikh Al-Allamah, Fiqih Empat Mazhab (Bandung: Hasyimi, 2013). Haswir dan Muhammad Nurwahid, Perbandingan Mazhab Realitas Pergulatan

Bahan Hukum Primer yaitu sumber bahan pokok yang diambil dari

Pemikiran Ulama Fiqih (Pekanbaru: Alaf Riau, 2006). Al-Juzairi, Syaikh abdurrahman, Fikih Empat Madzhab (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2012).

- Bahan Hukum Sekunder adalah sumber bahan penunjang yang berkaitan dengan penelitian yaitu berupa kitab-kitab fiqih, kitab usul fiqih, kitab tafsir dan kitab atau bahan dokumen lain yang membantu penulis dalam penelitian ini.
  - Bahan Hukum Tertier yakni sumber pelengkap yang terdiri dari:
    - Kamus-kamus 1.
    - 2. Ensiklopedia

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian mengumpulkan berbagai literature yang diperlukan berhasil dikumpulkan selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur dan mengklasifkasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian



## milik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang sebagian atau seluruh karya tulis K a ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan secara sistematis.

### **Analisis Data**

Setelah data-data terkumpul melalui tahapan –tahapan kumpul data di atas, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan:

Teknik analisis isi (konten analisis) yaitu dengan mempelajari pesan-pesan yang ada di berbagai leterature melalui dari kosa kata, pola kalimat, latar belakang situasi, dan kultur masyarakat yang ada pada teks.

### 5. Metode penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode berikut:

- Deduktif yaitu menggambarkan secara umum yang ada kaitannya a. dengan penulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu menggambarkan data khusus yang ada kaitannya dengan penulisan ini. Kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan secara umum.
- Deskriptif yaitu penelitian yang tidak hanya terbatas pada masalah pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interprestasi tentang arti data tersebut.



K a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis

A. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini penulis memaparkan dalam sistematikanya sebagai berikut:

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok BAB I masalahan, tujuan dan kegunaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisikan tentang sejarah dan biografi Imam Hanafi dan Imam Maliki,metode yang digunakan imam Hanafi dan imam Maliki dalam menetepkan hukum islam,serta karya-karya imam Hanafi dan imam Maliki.

Berisi tentang tinjauan umum berkaitan dengan sujud sahwi, BAB III yang meliputi: pengertian sujud sahwi, dasar hukum sujud sahwi, sebab-sebab sujud sahwi, dan cara mengerjakan sujud sahwi.

BAB IV Berisikan penganalisian terhadap pandangan imam Hanafi tentang sujud sahwi, pandangan imam Maliki tentang sujud sahwi. Serta persamaan dan perbedaan pendapat antara imam Hanafi dan imam Maliki tentang sujud sahwi.

BAB V Berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan seluruh rangkaian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

## Hak cipta milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

atas permasalahan yang ada, dan saran-saran yang dapat diajukan sebagai rekomendasi lebih lanjut.